

# Researches

Req. Synchronization

Search...

Sort By

Year

Page 1 of 2 | Total Records : 12

### Filter

Bima

Manual

Verified

Unverified

Filter

Reset

[RANCANG BANGUN SMART FARMING 4.0 DENGAN TEKNOLOGI MOBILE COLLABORATION BERBASIS INTERNET OF THINGS \(IOT\) PADA INDUSTRI PETERNAKAN AYAM: \(Real-Time Monitoring Suhu, Kelembaban, Gas Berbahaya dan Bobot Ayam Broiler\)](#) publish at 2023

Program Hibah : Penelitian Desentralisasi | Skema : Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | BIMA

SOURCE

Leader : FAISAL

Funds approved : Rp. 208.400.000

Verified by at 0000-00-00 00:00:00

[RANCANG BANGUN SMART FARMING 4.0 DENGAN TEKNOLOGI MOBILE COLLABORATION BERBASIS INTERNET OF THINGS \(IOT\) PADA INDUSTRI PETERNAKAN AYAM: \(Real-Time Monitoring Suhu, Kelembaban, Gas Berbahaya dan Bobot Ayam Broiler\)](#) publish at 2022

Program Hibah : Penelitian Desentralisasi | Skema : Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | BIMA

SOURCE

Leader : FAISAL

Funds approved : Rp. 156.300.000

Verified by at 0000-00-00 00:00:00

[DETEKSI CEPAT WI-FI EVIL TWIN ATTACK MENGGUNAKAN METODE LIVE COMPUTER FORENSIC](#) publish at 2022

Program Hibah : PNBPN UNM | Skema : PNBPN FAKULTAS TEKNIK

Leader : FAISAL SYAFAR

Funds approved : Rp. 35.000.000

Verified by Abdul Rachman, A.Md., S.E at 2022-09-05 21:07:21

[FRAMEWORK PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA](#) publish at 2021

Program Hibah : Penelitian Desentralisasi | Skema : Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | BIMA

SOURCE

Leader : FAISAL

Funds approved : Rp. 184.860.000

Verified by at 0000-00-00 00:00:00

[RANCANG BANGUN SMART FARMING 4.0 DENGAN TEKNOLOGI MOBILE COLLABORATION BERBASIS INTERNET OF THINGS \(IOT\) PADA INDUSTRI PETERNAKAN AYAM: \(Real-Time Monitoring Suhu, Kelembaban, Gas Berbahaya dan Bobot Ayam Broiler\)](#) publish at 2021

Program Hibah : Penelitian Desentralisasi | Skema : Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | BIMA

SOURCE

Leader : FAISAL

Funds approved : Rp. 176.340.000

Verified by at 0000-00-00 00:00:00

[ANALISIS MOBILE FORENSIK PADA TELPON CERDAS](#) publish at 2021

Program Hibah : PNBPN UNM | Skema : PNBPN FT

Leader : FAISAL SYAFAR

Funds approved : Rp. 30.000.000

Verified by Abdul Rachman, A.Md., S.E at 2022-09-01 14:10:03

[ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS ELEKTRONIK PADA PUSKESMAS DI KOTA MAKASSAR](#) publish at 2020

Program Hibah : PNBPN UNM | Skema : PNBPN PROGRAM PASCA SARJANA

Leader : FAISAL SYAFAR

Funds approved : Rp. 30.000.000

Verified by Abdul Rachman, A.Md., S.E at 2022-08-30 13:51:09

[FRAMEWORK PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA](#) publish at 2020

Program Hibah : Penelitian Desentralisasi | Skema : Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | BIMA

SOURCE

Leader : FAISAL

Funds approved : Rp. 188.150.000

Verified by at 0000-00-00 00:00:00

[ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PASIEN RAWAT JALAN PADA RUMAH SAKIT TIPE C KOTA MAKASSAR](#) publish at 2019

Program Hibah : PNBPN UNM | Skema : PNBPN FT

Leader : FAISAL SYAFAR

Funds approved : Rp. 22.000.000

Verified by Abdul Rachman, A.Md., S.E at 2022-08-29 12:35:28

[FRAMEWORK PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA](#) publish at 2019

Program Hibah : Penelitian Desentralisasi | Skema : Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | BIMA

SOURCE

Leader : FAISAL

Funds approved : Rp. 188.110.000

Verified by at 0000-00-00 00:00:00



**LEMBAGA PENELITIAN**

Menara Pinisi UNM Lt. 10 Jalan A. Pangerang Pettarani, Makassar

Telepon: 0411-865677 Fax. 0411-861377

Laman: [www.unm.ac.id](http://www.unm.ac.id) Email: [lemlitunm@yahoo.co.id](mailto:lemlitunm@yahoo.co.id)

\* Puslit Kependudukan dan Lingkungan Hidup

\* Puslit Pemberdayaan Perempuan

\* Puslit Budaya dan Seni Etnik Sulawesi

\* Puslit Makanan Tradisional, Gizi dan Kesehatan

\* Puslit Pengembangan Ilmu Pendidikan

\* Puslit Pemuda dan Olah Raga

**KONTRAK PENELITIAN TAHUN 2019**

**PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**

**TAHUN JAMAK : 2019, 2020 DAN 2021**

**Nomor: 146/UN36.9/PL/2019**

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Prof. Dr. Usman Mulbar, M.Pd** : Ketua Lembaga Penelitian, Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Makassar, yang berkedudukan di Jl. Andi Pangerang Pettarani Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Drs. Faisal Syafar, M.Si. M.Inf.Sc., Ph.D** : Dosen FT Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2019 Tahun Jamak: 2019, 2020 dan 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**RUANG LINGKUP KONTRAK**

**PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2019 Tahun Jamak : 2019, 2020 dan 2021 dengan judul:

**"Framework Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia"**.

**PASAL 2**  
**DANA PENELITIAN**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 561.120.000 (Lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019, tanggal 05 Desember 2018.



**PASAL 3**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar: **Rp.561.120.000 (Lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)** (jumlah keseluruhan) yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
  - a. **Rp.188.110.000 (Seratus delapan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah)**, untuk dana penelitian tahun pertama 2019;
  - b. **Rp.188.150.000 (Seratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah)**, untuk dana penelitian tahun kedua 2020;
  - c. **Rp.184.860.000 (Seratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)**, untuk dana penelitian tahun ketiga 2021;
  - d. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan Daftar luaran tambahan penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**,
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman **SIMLITABMAS**
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviwer Keluaran Penelitian
- (5) Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c, diberikan dengan ketentuan apabila **PIHAK PERTAMA** telah menerima dokumen sebagai berikut:
  - a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan

**paling lambat tanggal 14 September** tiap tahun Anggaran berjalan
- (6) Biaya luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** pada bulan Oktober tiap tahun anggaran berjalan
- (7) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK PERTAMA**, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas Negara.
- (8) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama penerima pada rekening : FAISAL SYAFAR  
Nomor Rekening : 809478478  
Nama Bank : Bank BNI

- (9) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan. sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penelitian tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 11 Maret 2019** dan berakhir paling lambat **Tanggal 16 November tiap tahun Anggaran berjalan**
- (2) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu:
  - a. 2 (dua) tahun; dan
  - b. 3 (tiga) tahun

**yang mulai berlaku sejak tahun 2019**
- (3) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran kontrak pelaksanaan penelitian tahun jamak 2019, 2020 dan 2021



- (4) Keberlanjutan penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran kontrak pelaksanaan penelitian tahun jamak 2019, 2020 dan 2021 ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian

#### **PASAL 5 TARGET LUARAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian sebagaimana yang dijanjikan dalam proposal penelitian yang diunggah dilaman SIMLITABMAS
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian bagi yang mendapatkan dana tambahan berupa {"-Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional"} Tahun 2019, {"-Buku Ajar (ISBN)"} Tahun 2020 dan {"-Buku Ajar (ISBN)"} Tahun 2021
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan dan mengunggah ke laman SIMLITABMAS perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran wajib dan tambahan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul Framework Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia;
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### **PASAL 7 LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Revisi Proposal Penelitian, Catatan Harian Pelaksanaan Penelitian, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) yang telah dilaksanakan ke laman SIMLITABMAS paling lambat **14 September** tiap tahun Anggaran berjalan
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **14 September** tiap tahun Anggaran berjalan
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir Tahun pada laman SIMLITABMAS paling lambat **16 November** tiap tahun Anggaran berjalan dan menyerahkan *Hardcopy* Laporan dan luaran sebanyak 3 (tiga) eksemplar ke Lembaga Penelitian UNM.



- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Tahun Terakhir, Capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile pada laman SIMLITABMAS paling lambat **16 November (bagi penelitian tahun terakhir)** tiap tahun Anggaran berjalan dan menyerahkan *Hardcopy* Laporan dan luaran sebanyak 3 (tiga) eksemplar ke Lembaga Penelitian UNM
- (6) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) dan (5) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bentuk/ukuran kertas A4 ditulis dalam format *font Times New Romans* Ukuran 12 *Spasi* 1,5;
  - b. Warna sampul muka Orange
  - c. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019  
Nomor: 146/UN36.9/PL/2019

### **PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI**

**PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

### **PASAL 9 PENILAIAN LUARAN**

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

### **PASAL 10 PERUBAHAN SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN SUBSTANSI PELAKSANAAN**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

### **PASAL 11 PENGANTIAN KETUA PELAKSANA**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 12**  
**SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 13**  
**PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 14**  
**PAJAK-PAJAK**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa

- a. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
- b. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan

menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

**PASAL 15**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai pemberi dana
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)

**PASAL 16**  
**PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENELITIAN**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Negeri Makassar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



**PASAL 17**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 18**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat,
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri.

**PASAL 19**  
**AMANDEMEN KONTRAK**


Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian

**PASAL 20**  
**LAIN-LAIN**


- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikuti sertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

  
Prof. Dr. Usman Mulbar, M.Pd  
NIP: 196308181988031004

**PIHAK KEDUA**

  
Drs. Faisal Syafar, M.Si. M.Inf.Sc., Ph.D  
NIP: 196509101991031003



## SURAT KETERANGAN

Nomor 1377/UN36.11/LP2M/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Prof. Dr. Ir. H. Bakhrani A. Rauf, M.T.  
NIP : 196110161988031006  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNM

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Drs. Faisal Syafar, M.Si. M.Inf.Sc., Ph.D  
NIP : 196509101991031003  
Fakultas : FT Universitas Negeri Makassar

Telah melaksanakan penelitian dengan judul:

***"Framework Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia"***

Penelitian ini dilaksanakan selama 9 bulan (Maret s.d. Nopember 2019) T.A. 2019

Skema Penelitian: Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun ke 1 dari rencana 3 Tahun

Anggota Peneliti : Dr. Halimah Hussain M.Si & Dr. Edy Sabara M.Si

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 18 Desember 2019

Ketua }

Prof. Dr. Ir. H. Bakhrani A. Rauf, M.T.  
NIP. 196110161988031006





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Menara Pinisi Lantai 10 Jl. A.P. Pettarani Makassar 90222

Telp. (0411) 865677, Fax(0411) 861377

Laman: [www.unm.ac.id](http://www.unm.ac.id) E-Mail : [lppm@unm.ac.id](mailto:lppm@unm.ac.id) & [lemlitunm@yahoo.co.id](mailto:lemlitunm@yahoo.co.id)

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 2734/UN36.11/LP2M/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Prof. Dr. Ir. H. Bakhrani A. Rauf, M.T.  
NIP : 19611016198803 1 006  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNM

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Drs. Faisal Syafar, M.Si. M.InfTech., Ph.D.  
NIP : 196509101991031003  
Fakultas : FT UNM

Telah melaksanakan penelitian dengan judul:

***"Framework Pemanfaatan dan Peningkatan Kualitas Big Data dan Informasi Analytic di Perguruan Tinggi selama dan sesudah pandemic Covid-19"***

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 tahun (2019-2021)


Skema Penelitian: Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi UNM Tahun Anggaran 2020

Anggota Peneliti : Dr. Halimah Hussain M.Si & Dr. Edy Sabara, M.Si.

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 30 November 2020

Ketua



Prof. Dr. Ir. H. Bakhrani A. Rauf, M.T.  
NIP 19611016198803 1 006



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor:4849/UN36.11/LP2M/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Prof. Dr. Ir. H. Bakhrani A. Rauf, M.T.  
NIP : 19611016198803 1 006  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNM

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Faisal, M.Si., M.Inf.Tech., Ph.D  
NIP : 196509101991031003  
Fakultas : FT UNM

Telah melaksanakan penelitian dengan judul:

***“Framework Pemanfaatan dan Peningkatan Kualitas Big Data dan Informasi Analytic di Perguruan Tinggi Selama dan Sesudah Pandemic Covid-19”***

Penelitian ini dilaksanakan selama 9 Bulan (Maret s.d. November 2021)

Skema Penelitian: Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi UNM Tahun Anggaran 2021

Anggota Peneliti : Dr. Halimah Hussain, M.Si. & Dr. Drs. Edy Sabara, M.Si.

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 29 November 2021

Ketua



Prof. Dr. Ir. H. Bakhrani A. Rauf, M.T.  
NIP 19611016198803 1 006





**KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK**  
**PENELITIAN TERAPAN**  
**SKEMA PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**Nomor: 149/UN36.11/LP2M/2021**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh dua bulan Maret tahun Dua ribu dua satu, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Prof. Dr. Ir. H. Bakhrani A. Rauf, M.T** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Makassar, yang berkedudukan di Jl. Andi Pangerang Pettarani Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Drs. Faisal Syafar, M.Si. M.InfTech., Ph.D** : Dosen FT Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Tim Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**DASAR HUKUM**

**Kontrak Penelitian** ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;



12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;
19. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/M/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;
20. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/E1/KPT/2021 tentang tentang Pejabat Perbendaharaan pada Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 10/E1/KPT/2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian Terapan di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021

## PASAL 2 RUANG LINGKUP PENELITIAN

**PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Tahun Jamak Penelitian Terapan Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021 dengan judul:

**“Rancang Bangun Smart Farming 4.0 Dengan Teknologi Mobile Collaboration Berbasis Internet Of Things (IOT) Pada Industri Peternakan Ayam: (Real-Time Monitoring Suhu, Kelembaban, Gas Berbahaya dan Bobot Ayam Broiler)”**.

## PASAL 3 DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar **Rp 593,140,000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2021 Tanggal 23 November 2020



**PASAL 4**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar: **Rp.593,140,000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)** dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dibebankan kepada DIPA Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
  - a. **Rp.176,340,000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)**, untuk dana penelitian tahun pertama 2021;
  - b. **Rp.208,400,000 (Dua Ratus Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**, untuk dana penelitian tahun kedua 2022;
  - c. **Rp.208,400,000 (Dua Ratus Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**, untuk dana penelitian tahun ketiga 2023;
  - d. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan Daftar luaran tambahan penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**,
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman **SIMLITABMAS**
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian
- (5) Biaya luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** pada bulan Oktober tiap tahun
- (6) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK PERTAMA**, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas Negara.
- (7) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama penerima pada rekening	: FAISAL SYAFAR
Nomor Rekening	: 809478478
Nama Bank	: Bank BNI
- (8) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan. sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kontrak Penelitian ini merupakan pelaksanaan Penelitian Terapan tahun jamak yang terdiri atas:
  - a. penelitian baru; dan
  - b. penelitian lanjutan
- (2) Penelitian baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penelitian baru yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 2021 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun.
- (3) Penelitian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penelitian tahun jamak yang dilaksanakan tahun anggaran sebelumnya dan keberlanjutannya ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (4) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak Penelitian Terapan tahun jamak tahun anggaran 2021 Nomor SPPK: 282/SP2H/LT/DRPM/2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.
- (5) Keberlanjutan penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian



**PASAL 6**  
**TARGET LUARAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian sebagaimana yang dijanjikan dalam proposal penelitian yang diunggah dilaman SIMLITABMAS
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian bagi yang mendapatkan dana tambahan berupa {"-Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengindeks bereputasi: Target: Published"}
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan dan mengunggah ke laman SIMLITABMAS perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 7**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
    - a. revisi proposal penelitian,
    - b. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian
    - c. catatan harian pelaksanaan penelitian,
    - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian,
    - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan,
    - f. laporan akhir Penelitian,
    - g. luaran Penelitian
  - b. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** laporan kemajuan, laporan akhir, SPTB, luaran wajib, dan luaran tambahan penelitian;
  - c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
  - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Revisi Proposal Penelitian, Surat Pernyataan Kesanggupan Penyusunan Laporan Penelitian, Catatan Harian Pelaksanaan Penelitian, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), Laporan Akhir Penelitian, Luaran Wajib dan Luaran Tambahan Penelitian yang telah dilaksanakan ke laman SIMLITABMAS paling lambat **16 November tiap tahun Anggaran berjalan**;
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan, Laporan Akhir Penelitian, Luaran Wajib dan Luaran Tambahan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **16 November tiap tahun Anggaran berjalan** sebanyak 2 (dua) eksemplar ke LP2M UNM.

**PASAL 8**  
**LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir/hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2.e) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bentuk/ukuran kertas A4 ditulis dalam format *font Times New Romans* Ukuran 12 Spasi 1,5;
- b. Warna sampul muka Orange
- c. Di bawah bagian cover ditulis:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan



## **PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI**

**PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

## **PASAL 10 PENILAIAN LUARAN**

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

## **PASAL 11 PERUBAHAN SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN SUBSTANSI PELAKSANAAN**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

## **PASAL 12 PENGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 13 PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 14 PAJAK-PAJAK**

- Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa
- a. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
  - b. Belanja honorarium PPh Pasal 21 sebesar: 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, untuk golongan IV sebesar 15%.dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP
  - c. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan

menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **PASAL 15 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai pemberi dana
- (3) Pencantuman nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
- (4) Hasil penelitian adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keberlanjutan pengembangan penelitian.

#### **PASAL 16 PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENELITIAN**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Negeri Makassar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **PASAL 17 INTEGRITAS AKADEMIK**

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian

#### **PASAL 18 KEADAAN KAHAR**

- (4) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (5) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (6) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### **PASAL 19 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat,



- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri.

**PASAL 20  
AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan Amandemen Kontrak Penelitian

**PASAL 21  
SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 22  
LAIN-LAIN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikut sertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 23  
PENUTUP**

- (1) Kontrak penelitian tahun jamak untuk penelitian lanjutan tahun anggaran sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Penelitian ini.
- (2) Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Penelitian.
- (3) Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**



Prof. Dr. Ir. H. Bakhrani A. Rauf, M.T  
NIP: 196110161988031006

Drs. Faisal Syafar, M.Si. M.InfTech., Ph.D  
NIP: 196509101991031003



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor:4152/UN36.11/LP2M/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Prof. Dr. Ir. H. Bakhrani A. Rauf, M.T.  
NIP : 19611016198803 1 006  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNM

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Drs. Faisal Syafar, M.Si. M.InfTech., Ph.D  
NIP : 196509101991031003  
Fakultas : FT UNM

Telah melaksanakan penelitian dengan judul:

***“Rancang Bangun Smart Farming 4.0 Dengan Teknologi Mobile Collaboration Berbasis Internet Of Things (IOT) Pada Industri Peternakan Ayam: (Real-Time Monitoring Suhu, Kelembaban, Gas Berbahaya dan Bobot Ayam Broiler)”***

Penelitian ini dilaksanakan sampai bulan November 2022

Skema Penelitian: Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi T.A. 2022

Anggota Peneliti : Misita Anwar, Ph.D & Ridwansyah, S.T, M.T

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 30 November 2022

Ketua



Prof. Dr. Ir. H. Bakhrani A. Rauf, M.T., IPU.  
NIP 19611016198803 1 006





**SURAT KETERANGAN**  
Nomor:4850/UN36.11/LP2M/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Prof. Dr. Ir. H. Bakhrani A. Rauf, M.T.  
NIP : 19611016198803 1 006  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNM

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Faisal, M.Si., M.Inf.Tech., Ph.D  
NIP : 196509101991031003  
Fakultas : FT UNM

Telah melaksanakan penelitian dengan judul:

***“Rancang Bangun Smart Farming 4.0 dengan Teknologi Mobile Collaboration Berbasis Internet of Things (IOT) pada Industri Peternakan Ayam: (Real-Time Monitoring Suhu, Kelembaban, Gas Berbahaya dan Bobot Ayam Broiler)”***

Penelitian ini dilaksanakan selama 9 Bulan (Maret s.d. November 2021)

Skema Penelitian: Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi UNM Tahun Anggaran 2021

Anggota Peneliti : Misita Anwar, Ph.D. & Ridwansyah, S.T., M.T.

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 29 November 2021  
Ketua  
  
Prof. Dr. Ir. H. Bakhrani A. Rauf, M.T.  
NIP 19611016198803 1 006